



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 31 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- i. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan dan/atau memberikan status Desa baru pada wilayah tertentu memenuhi persyaratan sebagai hasil pemekaran wilayah desa yang telah ada;
- j. Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru;
- k. Penghapusan desa adalah tindakan mencabut status sebagai Desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan;
- l. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil pemekaran yang akan di tingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) Desa dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang di tentukan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terjadi karena Pembentukan Desa baru diluar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan Desa.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Desa

Pasal 4

Dalam Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat dan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa baru sedikit-dikitnya 750 jiwa, atau 75 Kepala Keluarga (KK);

- b. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan kriteria :
 - 1. Desa Kawasan perkotaan luas minimal = 5 Km²
 - 2. Desa Kawasan Pantai Luas minimal = 10 Km²
 - 3. Desa Kawasan Pedalaman Luas minimal = 15 Km²
- c. Faktor Prasarana dan sarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, produksi, prasarana dan sarana Pemerintahan Desa;
- d. Faktor sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungan dengan adat-istiadat;
- e. Faktor kehidupan masyarakat yaitu tersedianya tempat untuk kegiatan ekonomi atau tersedia sumber mata pencaharian masyarakat;

BAB III PENETAPAN NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 5

Didalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 harus disebut Nama, Luas wilayah, Jumlah penduduk, Sarana dan prasarana, Jumlah dusun dan Batas-batas Wilayah Desa dengan melampirkan Peta Wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Penetapan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan bersama antara Kepala Desa serta BPD yang bersangkutan dengan memasang atau menetapkan Batas Wilayah.
- (2) Pemasangan atau Penetapan tanda Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disaksikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan membuat Berita Acara.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi Pemekaran, Penghapusan maupun Penggabungan Desa, maka Desa sebagai hasil pemekaran, penghapusan maupun penggabungan akan mengakibatkan perubahan Batas Wilayah.
- (2) Perubahan Batas Wilayah Desa dapat juga terjadi karena penambahan atau pengurangan Wilayah Desa.
- (3) Perubahan Batas wilayah desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan DPRD.

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa didalam Desa dapat dibentuk beberapa Dusun yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembentukan Dusun ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB IV

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 9

- (1) Tanda batas wilayah desa yang dipasang atau ditetapkan sebagai dimaksud pasal 6 harus tetap dipelihara dan tidak boleh dirubah secara sepihak.
- (2) Barang siapa dengan sengaja merusak atau merubah Tanda Batas Wilayah Desa yang telah dipasang atau ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diambil tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk dimekarkan.
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa atas prakarsa masyarakat setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diusulkan Kepada Bupati melalui Camat setempat.

Pasal 11

- (1) Pemekaran Desa dilakukan melalui Desa Persiapan atas usul Kepala Desa dan persetujuan BPD yang disahkan oleh Bupati.
- (2) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa, harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 12

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dimungkinkan untuk di gabungkan atau di hapus;
- (2) Penggabungan dan/atau Penghapusan Desa dilakukan setelah dimusyawarah dan disetujui oleh BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pasal 13

- (1) Mekanisme Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan desa adalah sebagai berikut :
 - a. Ada keinginan masyarakat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa harus melalui penelitian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Usul Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan/atau Penggabungan desa disampaikan kepada Bupati dengan dilampirkan hasil penelitian untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. Sebelum suatu wilayah desa dimekarkan, dihapus dan/atau digabungkan harus disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah desa tersebut;
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, dibentuk Tim Penelitian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 15

Desa mempunyai Hak, Wewenang dan Kewajiban :

- a. Hak :
 1. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
 2. Membuat Peraturan Desa.
 3. Memiliki Kekayaan, Harta Benda dan Bangunan serta berhak menuntut dan dituntut di pengadilan.
 4. Berhak menolak pembangunan apabila tidak bermanfaat bagi masyarakat Desa dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Kewenangan :
 1. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kehidupan masyarakat Desa.
 2. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
 3. Melakukan pungutan dari penduduk Desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan kemampuan masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak usul Desa yaitu mendamaikan perkara/sengketa dari warga Desa.
 5. Melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
 6. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- c. Kewajiban :
 1. Menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan membina masyarakat desa yang bersangkutan.
 2. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa.
 3. Melakukan tugas-tugas dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 4. Menciptakan dan memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban warga desa.
 5. Memelihara Tanah Kas Desa, Usaha dan Kekayaan Desa untuk tetap berdaya guna.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Desa yang sudah ada dan pembentukannya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat tetap diakui keberadaannya.

Pasal 17

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 Oktober 2006

BUPATI SERUYAN

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 30 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006
NOMOR 25 SERI E**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 31 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan pasal 200, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa. Mengingat Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diharapkan nantinya semua desa dapat diberdayakan sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 5
Cukup Jelas;

Pasal 6

Sebelum menetapkan Batas Wilayah Desa agar terlebih dahulu diadakan Rapat Musyawarah dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan BPD serta Kepala Desa dari masing-masing Desa yang berbatasan.

Pasal 7
Cukup Jelas;

Pasal 8
Jumlah Penduduk dalam Dusun maksimal 75 Kepala Keluarga (KK) dan setiap Dusun dipimpin oleh Kepala Dusun.

Pasal 9
Sanksi pelanggaran dalam berupa ancaman Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000. (Lima Juta Rupiah).

Pasal 10 s/d 18
Cukup Jelas;

LAMPIRAN

BERITA ACARA

PENETAPAN/PEMASANGAN TANDA BATAS

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di
Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya telah diadakan kesepakatan
penetapan/pemasangan batas wilayah antara Desa/Kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten/Kotamadya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
pada tanggal

KEPALA DESA/KELURAHAN

KEPALA DESA/KELURAHAN

ttd

ttd

.....

.....

DISAKSIKAN OLEH :

1.NAMA :.....
JABATAN :.....
TANDA TANGAN :.....

2.NAMA :.....
JABATAN :.....
TANDA TANGAN :.....

3.NAMA :.....
JABATAN :.....
TANDA TANGAN :.....

4.NAMA :.....
JABATAN :.....
TANDA TANGAN :.....